



**P U T U S A N**

Nomor 0341/Pdt.G/2012/PA.AGM

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Arga Makmur yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara pihak-pihak sebagai berikut : -----

**PENGGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan D3 Perawat,  
Pekerjaan Honorer di Puskesmas Beringin Raya Kota  
Bengkulu, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU  
TENGAH, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**PENGGUGAT**;-----

**L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan  
Karyawan Hotel Beringin Kota Bengkulu, bertempat tinggal  
di KOTA BENGKULU, yang selanjutnya disebut sebagai :  
**TERGUGAT**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat, para saksi dan memeriksa serta meneliti  
bukti-bukti surat dipersidangan; -----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 September 2012  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur dengan register



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0341/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 27 September 2012 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 10 Mei 2011 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 062/09/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupat Bengkulu Tengah ;-----
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan kurang lebih selama 3 bulan, dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang bernama ANAK I, lahir tanggal 23 Agustus 2011 sekarang ikut dengan Penggugat;-----
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis kurang lebih selama kurang lebih selama 5 bulan, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terutama masalah jaminan nafkah untuk hidup sehari-hari Penggugat dan anaknya, pencemburu, suka berjudi, dan setiap kali terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat selalu mengucapkan kata-kata cerai, apabila diberitahu tidak dihiraukannya;-----
4. Bahwa, pada Agustus 2012 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal yang sama, akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal Penggugat kembali ke rumah orang tua, sedangkan Tergugat tinggal ditempat kerjanya di Hotel Beringin selama kurang lebih 1 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali membina rumah tangga;-----

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa, usaha pihak keluarga untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau merubah sikapnya;-----

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

**SUBSIDER :**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara surat panggilan sidang yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Agama Arga Makmur Nomor : 0341/Pdt.G/2012/PA.AGM tanggal 16 Oktober 2012 ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum;-----

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 3 dari 12



Bahwa, Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 September 2012 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tidak ada penambahan atau perubahan pada gugatannya;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat berupa : -----

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1709026011840001 tanggal 28 Juli 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Tengah,(P.1);-----
2. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor :062/09/V/2011 tanggal 10 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talang Empat Kabupten Bengkulu Tengah, (P.2);-----

Bahwa, selain alat bukti surat Penggugat telah pula menghadapkan dua orang saksi keluarga atau orang dekat Penggugat, masing-masing bernama :-----

1. **SAKSI I**, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh harian, bertempat di KOTA BENGKULU, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
  - Bahwa, Penggugat adalah keponakan saksi dan kenal dengan Tergugat;-----
  - Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah 1,5 tahun yang lalu dan saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;-----
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 1 tahun, setelah itu mereka

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 4 dari 12



pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu sampai berpisah sekarang dan telah dikaruniai seorang anak sekarang ikut dengan Penggugat;-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena faktor ekonomi tidak mencukupi, Tergugat pencemburu selalu curiga setiap Penggugat pulang kerja karena Penggugat pernah berboncengan dengan laki-laki teman sekantor dan telah pisah sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;-----
- Bahwa, pihak keluarga sudah 3 kali mendamaikan mereka bahkan sudah melibatkan Kepala Desa, akan tetapi tidak berhasil;-----

2. **SAKSI II** umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN BENGKULU TENGAH, dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa, Penggugat adalah anak kandung saksi;-----
- Bahwa, mereka menikah sekitar 1 tahun yang lalu dan saksi hadir dalam acara pernikahan mereka;-----
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi selama kurang lebih 1 tahun setelah itu mereka pindah ke rumah kontrakan di Bengkulu dan telah dikaruniai seorang anak perempuan sekarang ikut dengan Penggugat;-----
- Bahwa, keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Tergugat tidak bertanggung jawab dalam masalah ekonomi keluarga dan Tergugat pencemburu setiap kali Penggugat pulang dari kerja selalu cekocok karena Penggugat pernah berboncengan dengan teman laki-laki sekantor;-----

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 5 dari 12



– Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan lamanya;-----

– Bahwa, pihak keluarga termasuk aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Bahwa, terhadap keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat tersebut, Penggugat tidak menyatakan keberatannya;-----

Bahwa, Penggugat telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai ini dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Arga Makmur, hal ini telah didukung oleh alat bukti surat (P.1) dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Arga Makmur, oleh karenanya secara formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;-----

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 6 dari 12



82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk diceraikan dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan dikuatkan oleh alat bukti surat ( P.2) berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta autentik yang oleh Majelis Hakim dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya mempunyai kualitas hukum/legal standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan pokok antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga di sebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah jaminan nafkah, Tergugat pemcemburu dan suka berjudi serta bila terjadi cekcok Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai, yang puncaknya terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2012 hingga pisah tempat tinggal Penggugat pulang ke rumah tua sampai sekarang ;-----

Menimbang, bahwa pengakuan dalam perkara sengketa perkawinan, masih merupakan bukti permulaan, maka untuk melengkapi bukti tersebut menjadi sempurna, Majelis hakim masih memerlukan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat Penggugat;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, majelis hakim telah mendengarkan keterangan dua orang saksi keluarga atau orang dekat yang diajukan oleh Penggugat bernama SAKSI I dan SAKSI II keduanya telah memenuhi syarat formil dan materil

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 7 dari 12





saksi sebagai alat bukti, keterangan keduanya telah membenarkan atas pengetahuan mereka sendiri bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, Pencemburu, yang puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2012 hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih 4 bulan lamanya dan pihak keluarga termasuk aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan mereka, namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan peretengkaran secara terus menerus dan sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Pencemburu yang puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Agustus 2012 yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih kurang 4 bulan lamanya dan pihak keluarga termasuk aparat desa sudah berusaha untuk merukunkan mereka namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas Majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah ( marriage breakdown) sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang di kehendaki oleh Firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 serta Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya menceraikan keduanya akan lebih baik (maslahat) dari pada membiarkan keduanya terikat dalam tali perkawinan yang tidak mendatangkan

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 8 dari 12





kebahagiaan bahkan sebaliknya bila dibiarkan tidak menutup kemungkinan akan mendatangkan kemudhoratan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis hakim berpendapat alasan gugatan cerai Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya dapat di kabulkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan atas ketidak hadiran Tergugat untuk mempergunakan haknya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. Gugatan Penggugat di kabulkan dengan Verstek;--

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur supaya mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat di langsungkan guna dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;-----

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang No.50 tahun 2009 biaya perkara perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Memperhatikan, semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 9 dari 12



**MENGADILI**

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;-----
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat perceraian tersebut;-----
- 5 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.356.000,- (Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);-

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2012 M, bersamaan dengan tanggal 13 Shafar 1434 H, oleh kami **ASYMAWI, SH** sebagai Ketua majelis, **HAMBALI, SH., MH** dan **Drs. DAILAMI** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota, dibantu oleh **NARUSNI, BA** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.-----

KETUA MAJELIS,

**ASYMAWI, SH.**

HAKIM ANGGOTA,

**HAMBALI, SH., MH.**

HAKIM ANGGOTA,

**Drs. DAILAMI.**

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal **10** dari 12



PANITERA PENGGANTI,

**NARUSNI, BA**

**Perincian biaya perkara :**

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3	Biaya panggilan	Rp.265.000,-
4	Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5	Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h		Rp. 356.000,-
(Tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah )		

Putusan No.0341/Pdt.G/2012/PA.AGM Hal 11 dari 12